

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 3

TAHUN 2007

SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
(PD BPR) SUKAHAJI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan pemberdayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dalam mencapai produktivitasnya diperlukan perubahan-perubahan yang reformatif dalam hal kelembagaan, kepegawaian, manajemen PD BPR di Kabupaten Majalengka sesuai dengan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu dilakukan Restrukturisasi PD BPR melalui Merger PD BPR Sukahaji yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat 2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang 3

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
10. Undang-Undang 4

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Menteri 3

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah Di Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2002 Nomor 5, Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka tahun 2006 Nomor 2,Seri D);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD BPR) SUKAHAJI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati 6

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat PD BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Pemilik adalah Bupati atas nama Pemerintah Kabupaten Majalengka.
7. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur lainnya pada PD BPR Sukahaji.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD BPR Sukahaji.
9. Pegawai adalah Pegawai PD BPR Sukahaji.
10. Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PD BPR Sukahaji.
11. Kantor Cabang adalah Kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
12. Kantor Pelayanan Kas adalah kegiatan kas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kantor cabang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada nasabah dan atau kerjasama dengan pihak lain.
13. Merger adalah Penggabungan dari 2 (dua) BPR atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu BPR dan membubarkan BPR-BPR tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu.

BAB II MERGER PD BPR

Pasal 2

- (1) PD BPR yang dimiliki oleh Pemegang Saham Tunggal yaitu Pemerintah Kabupaten Majalengka sebanyak 8 (delapan) PD BPR, meliputi :
 - a. PD BPR Sukahaji;
 - b. PD BPR Kertajati;
 - c. PD BPR Rajagaluh 7

- c. PD BPR Rajagaluh;
 - d. PD BPR Jatitujuh;
 - e. PD BPR Ligung;
 - f. PD BPR Kadipaten;
 - g. PD BPR Bantarujeg;
 - h. PD BPR Cikijing;
- (2) PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digabungkan dengan tetap dipertahankan berdirinya 1 (satu) PD BPR Sukahaji dan ditetapkan sebagai Kantor Pusat.
- (3) Dengan tetap dipertahankan berdirinya PD BPR Sukahaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PD BPR Kertajati, PD BPR Rajagaluh, PD BPR Jatitujuh, PD BPR Ligung, PD BPR Kadipaten, PD BPR Bantarujeg dan PD BPR Cikijing dinyatakan dibubarkan.
- (4) PD BPR yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan sebagai Kantor Cabang PD BPR Sukahaji hasil merger sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

Hal-hal yang berkaitan dengan Merger 8 (delapan) PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), secara teknis didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia.

BAB III TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) PD BPR Sukahaji berkedudukan di Kecamatan Sukahaji ditetapkan sebagai Kantor Pusat.
- (2) PD BPR yang berkedudukan di Kecamatan Kertajati, Kecamatan Rajagaluh, Kecamatan Jatitujuh, Kecamatan Ligung, Kecamatan Kadipaten, Kecamatan Bantarujeg, dan Kecamatan Cikijing ditetapkan sebagai Kantor Cabang.

BAB IV ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas PD BPR

Pasal 5

PD BPR dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi Kerakyatan dan asas-asas perbankan yang sehat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 6

- (1) Merger PD BPR dilakukan dengan maksud meningkatkan produktivitas dan kualitas manajemen PD BPR.
- (2) Merger PD BPR bertujuan menciptakan kinerja PD BPR yang sehat dan mampu meningkatkan produktivitas laba serta berorientasi pada percepatan pembangunan perekonomian daerah.

BAB V TUGAS DAN USAHA

Pasal 7

PD BPR bertugas sebagai salah satu alat kelengkapan otonomi daerah dibidang keuangan/perbankan dan bergerak sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk mencapai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 PD BPR menyelenggarakan usahanya sebagai berikut :

- a. Menghimpun 9

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan Kredit dan sekaligus melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro, usaha kecil dan menengah;
- c. Melakukan Kerjasama antar PD BPR Daerah, dengan Lembaga keuangan/perbankan atau lainnya dan dengan lembaga-lembaga lainnya;
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Deposito berjangka, Sertifikat deposito dan/atau Tabungan pada Bank lain;
- e. Membantu Pemerintah Daerah melaksanakan sebagian fungsi Pemegang Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal dasar PD BPR ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh Milyar Rupiah) dan Perubahan Modal dasar dilakukan bila modal dasar yang ditetapkan telah terpenuhi dan atau ada perubahan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Seluruh Modal disetor Kantor Cabang PD BPR yang ada di tiap Kecamatan ditetapkan menjadi Modal disetor Kantor Pusat.
- (3) Pemenuhan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang terlebih dahulu dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahunnya.
- (4) Bagian Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipergunakan untuk modal kerja paling sedikit 50% (lima puluh per seratus).

**BAB VII
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PD BPR**

Pasal 10

- (1) Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
ORGAN PD BPR**

Pasal 11

Organ PD BPR terdiri dari Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi.

**BAB IX
KEWENANGAN BUPATI**

Pasal 12

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

Pasal 13

- (1) Bupati selaku Pemegang Saham Tunggal PD BPR bertindak selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

(3) Pihak 11

- (3) Pihak yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
- a. Perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Perubahan Jumlah Modal;
 - c. Pengalihan Aset tetap;
 - d. Penggunaan Laba;
 - e. Investasi dan Pembiayaan Jangka Panjang;
 - f. Kerjasama PD BPR ;
 - g. Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
 - h. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pembubaran PD BPR.

BAB X DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 14

- (1) Untuk melakukan pengawasan PD BPR, Bupati mengangkat Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dewan Pengawas terdiri paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah satu diantaranya diangkat sebagai Ketua.
- (3) Proses Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Seleksi Calon Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Sebelum 12

- (5) Sebelum Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan, terlebih dahulu disertakan dalam uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia.
- (6) Sebelum menjalankan tugas, Dewan pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 15

Bupati dan Wakil Bupati tidak boleh menjabat sebagai Dewan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Proses pengangkatan kembali Dewan Pengawas untuk 1 (satu) kali masa jabatan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 17

- (1) Untuk diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Integritas yang meliputi :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR yang sehat; dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
 - b. Kompetensi yang meliputi :
 1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan
 2. memiliki pengalaman di bidang perbankan.

c. Reputasi 13

- c. Reputasi keuangan yang meliputi :
 - 1. tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet; dan
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
 - d. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - e. Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah ;
 - f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Bukan Pengurus dan atau Anggota Partai Politik;
 - h. Bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR;
 - i. Tidak boleh sedang merangkap jabatan sebagai Direksi PD BPR;
 - j. Berusia paling tinggi 57 tahun pada saat mendaftarkan diri;
 - k. Sehat Jasmani dan Rohani.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertakan persyaratan administratif sebagai berikut :
- a. Foto Copy KTP yang berlaku;
 - b. Daftar Riwayat Hidup;
 - c. Surat Pernyataan Pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
 - d. Pas photo terakhir ukuran 4x6 Cm;
 - e. Contoh paraf dan tandatangan;
 - f. Surat Pernyataan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Direksi, Dewan Pengawas lainnya dan pegawai dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;

- g. Surat Pernyataan tentang Kesanggupan mengembangkan PD BPR;
- h. Surat Pernyataan Tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- i. Surat Pernyataan Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan;
- j. Surat Pernyataan Bukan Pengurus dan atau Anggota Partai Politik;
- k. Surat Pernyataan dari calon anggota dewan pengawas mengenai kesediaan untuk :
 - 1. Tidak merangkap jabatan pengawas di lebih dari 2 (dua) PD. BPR;
 - 2. Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada PD.BPR.
- l. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- m. Surat Keterangan atau bukti tertulis mengenai pengalaman di bidang perbankan dari Bank tempat bekerja sebelumnya bagi calon anggota Dewan Pengawas yang telah berpengalaman;
- n. Surat Keterangan atau bukti tertulis dari instansi berwenang dan/atau lembaga pendidikan mengenai pendidikan di bidang perbankan yang pernah diikuti bagi calon anggota Dewan Pengawas yang belum berpengalaman;
- o. Surat Pernyataan mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada BI;

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan:
 - a. Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri;
 - b. Hubungan 15

- b. Hubungan anggota keluarga antara Dewan Pengawas dengan Direksi adalah dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, istri atau saudara kandung;
 - c. Pegawai PD BPR dalam hubungan sebagai anak, ipar, suami/istri dan menantu.
- (2) Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR.

Pasal 19

- (1) Proses pengajuan Calon Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Pengangkatan Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan disertai dengan risalah RUPS.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijakan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR.

Pasal 21

- (1) Pengawasan dilakukan Dewan Pengawas untuk pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar PD BPR .
- (3) Pengawasan 16

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara :
 - a. Periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan
 - b. Sewaktu-waktu apabila dipandang perlu.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk meningkatkan dan menjaga kelangsungan PD BPR.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, mempunyai fungsi yaitu :

- a. Penyusunan Pedoman Umum Pengawasan PD BPR;
- b. Penyusunan Tata Cara Pengawasan PD BPR;
- c. Pelaksanaan Pengawasan atas pengurusan PD BPR;
- d. Penetapan Kebijakan Anggaran dan Keuangan PD BPR; dan
- e. Pembinaan dan Pengembangan PD BPR.

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Menyampaikan rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR yang telah disetujui Dewan Pengawas kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan;
- b. Meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan oleh Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. Memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR;
- d. Meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR;
- e. Mengusulkan 17

- e. Mengusulkan pemberhentian sementara Direksi kepada Bupati;
- f. Menunjuk seorang ahli atau lebih untuk pelaksanaan tugas tertentu.

Pasal 24

- (1) Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya Dewan Pengawas bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Dewan Pengawas.

Pasal 26

- (1) Rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (4) Dalam hal rapat setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum diperoleh kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

Anggota Dewan Pengawas wajib melakukan rapat dewan pengawas secara berkala paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati/RUPS dan Bank Indonesia setempat mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit sekali dalam 6 (Enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia

Pasal 29

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya PD BPR yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas pertimbangan efisiensi pembiayaan PD BPR .

Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 30

- (1) Dewan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium yang besarnya :
 - a. Ketua Dewan Pengawas paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota Dewan Pengawas paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari honorarium Ketua Dewan Pengawas.

(2) Ketua 19

- (2) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum dipotong pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan paling banyak sebesar 40% dari yang diterima oleh anggota Direksi dengan perbandingan penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan yang ditentukan.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia;
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir apabila :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap PD. BPR berupa Restrukturisasi, Akuisisi, Likuidasi dan atau Pembubaran PD BPR;
 - c. Melakukan tindakan pidana dan atau tindakan tercela di bidang perbankan;
 - d. Melakukan kegiatan partai politik langsung atau tidak langsung;
 - e. Tidak 20

- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai Dewan Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas yang diduga melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2) huruf c,d,e dan f, Bupati dapat memerintahkan Badan Pengawasan Daerah untuk melakukan Pemeriksaan kepada Anggota yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawasan Daerah dan atau Bank Indonesia, Anggota yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota dewan pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi, apabila rapat tidak terlaksana, maka pemberhentian batal demi hukum .
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

**BAB XI
DIREKSI**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 34

- (1) PD BPR dipimpin oleh Direksi dengan jumlah Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.
- (3) Proses Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Apabila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Seleksi Calon Direksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 35

- (1) Proses pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi yang lama berakhir.
- (2) Pengangkatan anggota Direksi dan /atau dewan pengawas wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengangkatan disertai dengan risalah RUPS.

Pasal 36

- (1) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

(2) Pelantikan 22

- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pengangkatan Direksi.

Pasal 37

Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Integritas yang meliputi :
 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 2. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 3. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional PD BPR yang sehat; dan
 4. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL).
- b. Kompetensi yang meliputi :
 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 2. Keahlian dan pengalaman di bidang perbankan dan atau bidang keuangan; dan
 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan PD BPR yang sehat.
- c. Reputasi Keuangan yang meliputi :
 1. tidak termasuk dalam Daftar Kredit Macet; dan
 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan.
- d. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan;

e. Memiliki 23

- e. Memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana (S1) Ekonomi (Akuntansi dan Perbankan) dan Sarjana Hukum;
- f. Setia dan Taat kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
- g. Tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Pancasila, Negara dan Pemerintah;
- h. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Tidak menjadi Pengurus dan atau anggota Partai Politik;
- k. Usia paling tinggi 56 tahun;
- l. Direksi diutamakan dari PD BPR dan bertempat tinggal di wilayah kerja PD BPR.

Pasal 38

Kecuali persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disertakan persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Anggota Direksi dilarang memiliki hubungan keluarga dengan :
 - 1. Anggota direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar;
 - 2. Anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, menantu, suami, isteri, saudara kandung atau ipar;
- b. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
- c. Daftar Riwayat Hidup;
- d. Surat Pernyataan Pribadi yang menyatakan tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perbankan, keuangan dan usaha lainnya dan atau tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. Pas Photo terakhir ukuran 4 x 6 Cm;
- f. Contoh paraf dan tandatangan;

g. Surat 24

- g. Surat Keterangan/bukti tertulis dari Bank tempat bekerja sebelumnya mengenai pengalaman dalam operasional bank paling sedikit 2 (dua) tahun sebagai pejabat kantor cabang, diutamakan dibidang pendanaan dan atau perkreditan;
- h. Surat Pernyataan tidak merangkap jabatan sebagai Direktur atau Pejabat eksekutif lainnya pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain dan tidak sedang menjadi Dewan Pengawas;
- i. Surat Pernyataan tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan pengkhianatan kepada Negara;
- j. Surat Pernyataan tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
- k. Surat Pernyataan Bukan Pengurus dan atau Anggota Partai Politik;
- l. Surat Keterangan Sehat dari Dokter;
- m. Photo Copy Ijazah terakhir paling rendah D3 yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- n. Photo Copy Sertifikat pendidikan dan latihan yang telah diikuti dari Lembaga yang bersangkutan; dan
- o. Photo Copy Sertifikasi dari Lembaga Sertifikasi;

Pasal 39

Pengangkatan Pimpinan Kantor Cabang PD BPR wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan dengan dilampiri surat pengangkatan, pas photo terakhir, photo copy KTP, Riwayat Hidup, contoh tanda tangan dan paraf.

Pasal 40

- (1) Direksi dilarang merangkap jabatan dengan :
 - a. Jabatan Struktural dan Fungsional pada Instansi/Lembaga Pemerintah Pusat dan /atau Daerah;
 - b. Direksi 25

- b. Direksi pada BUMD lainnya, BUMN dan Badan Usaha Swasta;
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
- (2) Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar dengan Dewan Pengawas dan Direksi lainnya.
 - (3) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR atau Badan Hukum/perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR

Bagian Kedua Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 41

Dalam hal RUPS tidak diselenggarakan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak berakhirnya jangka waktu pengunduran diri anggota direksi dan/atau dewan pengawas, Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.

Bagian Ketiga Tugas , Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab

Pasal 42

- (1) Direksi bertugas melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD. BPR, menyusun perencanaan, koordinasi, pengendalian PD BPR berdasarkan asas-asas perbankan yang sehat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Penetapan Kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR berdasarkan kebijakan Bupati dan mempedomani Rencana Jangka Panjang yang telah ditetapkan;

b. Pelaksanaan 26

- b. Pelaksanaan Manajemen PD BPR berdasarkan kebijakan Bupati dan mempedomani Rencana Jangka Panjang PD BPR yang telah ditetapkan;
- c. Penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR kepada Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas, yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Penyusunan dan penyampaian laporan neraca dan perhitungan Laba/Rugi dan kegiatan PD BPR setiap 3 (tiga) bulan sekali yang diketahui oleh Dewan Pengawas kepada Bupati;
- e. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD BPR yang diketahui oleh Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati.

Pasal 43

Direksi mempunyai wewenang :

- a. Mengurus kekayaan PD BPR;
- b. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BPR berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD BPR;
- c. Menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD BPR dengan terlebih dahulu mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati;
- d. Mewakili PD BPR di dalam dan diluar Pengadilan;
- e. Apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR sebagaimana dimaksud huruf d;
- f. Membuka Kantor Cabang atau Kantor Kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aset milik PD BPR berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. Menetapkan 27

- h. Menetapkan biaya perjalanan Dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta Pegawai PD BPR.

Pasal 44

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direksi.

Pasal 45

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik minimal sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Direktur Utama memimpin Rapat Direksi.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 46

- (1) Direksi karena jabatannya diberikan penghasilan yang meliputi :
 - b. Gaji Pokok yang besarnya :
 1. Direktur Utama paling banyak 2,5 (dua koma lima) x gaji pokok tertinggi pada daftar gaji pokok pegawai; dan
 2. Direktur paling banyak 80% (delapan puluh per seratus) dari gaji pokok yang diterima oleh Direktur Utama
 - c. Tunjangan Istri/Suami, anak dan tunjangan kemahalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai; dan
 - d. Tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) x Gaji Pokok.

- (2) Direksi mendapat fasilitas :
- a. Perawatan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direksi dan sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - b. Rumah Dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - c. Kendaraan Dinas sesuai dengan kemampuan PD BPR;
 - d. Setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) x gaji sebulan;
 - e. Dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan PD BPR.
- (3) Direksi memperoleh jasa Produksi sesuai dengan kemampuan PD BPR.
- (4) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, Gaji Direksi, gaji Pegawai dan Biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 47

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
- a. Cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan ;
 - c. Cuti Kawin;
 - d. Cuti Sakit; dan
 - e. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji.

(2) Dalam hal 29

- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) x penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh.

Pasal 48

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan mendapat uang jasa pengabdian sebesar 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya dengan perbandingan Direktur mendapat 80% (delapan puluh per seratus) dari Direktur Utama.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapat uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima per seratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 49

- (1) Direksi berhenti karena :
 - a. Masa Jabatannya berakhir;
 - b. Meninggal Dunia.
- (2) Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Bupati karena :
 - a. Permintaan sendiri;
 - b. Adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah terhadap PD. BPR berupa Restrukturisasi, Akuisisi, Likuidasi dan atau Pembubaran PD BPR;
 - c. Melakukan 30

- c. Melakukan tindakan pidana dan atau melakukan tindakan tercela di bidang perbankan;
- d. Melakukan kegiatan partai politik langsung atau tidak langsung;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
- f. Tidak memenuhi syarat sebagai Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Bupati menetapkan Pejabat Direksi akibat adanya Direksi yang berhenti atau diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 49 ayat (2).
- (2) Bupati mengajukan Calon Direksi Pengganti akibat sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Setelah mendapatkan pertimbangan Bank Indonesia Bupati menetapkan Direksi.

Pasal 51

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan dan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, d, e dan f diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah adanya sidang yang menetapkan bahwa Direksi tersebut dinyatakan benar-benar melakukan satu atau lebih kegiatan/tindakan/sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c, d, e dan f.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 52

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila 31

- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 53

- (1) Direksi yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lambat 15 (lima belas) hari sejak Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya diterima.
- (2) Paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil keputusan.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan, Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Pasal 54

Bupati dapat menunjuk tenaga ahli untuk meneliti dugaan adanya Direksi yang melakukan tindakan/kegiatan/perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 ayat (2) huruf c, d, e dan f.

Pasal 55

- (1) Direksi yang berhenti karena masa jabatannya berakhir, diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b atau meninggal dunia berhak atas pesangon.
- (2) Direksi yang berhenti karena hal-hal sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (2) huruf c, d, e dan f tidak berhak atas pesangon.

**BAB XII
PEGAWAI****Bagian Kesatu
Pengangkatan****Pasal 56**

- (1) Pengangkatan Pegawai PD BPR harus memenuhi persyaratan :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. Dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. Usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - f. Lulus ujian seleksi; dan
 - g. Tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik.
- (2) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling banyak 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi Daftar Penilaian Kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi :
 - a. Loyalitas;
 - b. Kecakapan;

c. Kesehatan 33

- c. Kesehatan;
 - d. Kerja sama;
 - e. Kerajinan; dan
 - f. Kejujuran.
- (4) Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.
- (5) Pengangkatan pegawai PD BPR ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

Pasal 57

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 58

- (1) Mantan pegawai PD BPR yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan paling sedikit sebesar gaji pokok pada saat berhenti.
- (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 59

Pangkat pegawai dapat diatur dalam golongan dan ruang yang susunannya meliputi :

- a. Pegawai Dasar Muda : Gol A Ruang 1;
- b. Pegawai Dasar Muda I : Gol A Ruang 2;
- c. Pegawai Dasar : Gol A Ruang 3;
- d. Pegawai Dasar I : Gol A Ruang 4;
- e. Pelaksana Muda : Gol B Ruang 1;
- f. Pelaksana Muda I : Gol B Ruang 2;
- g. Pelaksana : Gol B Ruang 3;
- h. Pelaksana I : Gol B Ruang 4;
- i. Staf Muda : Gol C Ruang 1;
- j. Staf Muda I : Gol C Ruang 2;
- k. Staf : Gol C Ruang 3;
- l. Staf I : Gol C Ruang 4;
- m. Staf Madya : Gol D Ruang 1;
- n. Staf Madya I : Gol D Ruang 2;
- o. Staf Madya Utama : Gol D Ruang 3; dan
- p. Staf Utama : Gol D Ruang 4.

Pasal 60

Pangkat yang dapat diberikan untuk pengangkatan pertama sebagai berikut :

- a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang A/1;
- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang A/2;
- c. Berijazah 35

- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1;
- d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2;
- e. Berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang C/1; dan
- f. Berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang C/2.

**Bagian Ketiga
Kenaikan Pangkat**

Pasal 61

- (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kenaikan pangkat reguler;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian; dan
 - f. Kenaikan pangkat anumerta.

Pasal 62

- (1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang mempunyai syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dijabat.
- (2) Paling banyak kenaikan pangkat reguler yang dicapai seorang pegawai sebagai berikut :
 - a. Berijazah Sekolah Dasar dimulai dengan golongan ruang B/1;
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dimulai dengan golongan ruang B/2;

c. Berijazah 36

- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang C/1;
 - d. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang C/2;
 - e. Berijazah S-1 dimulai dengan golongan ruang D/1; dan
 - f. Berijazah S-2 dimulai dengan golongan ruang D/2.
- (3) Kenaikan pangkat biasa dimaksud pada ayat (1) diberikan setingkat lebih tinggi apabila :
- a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit nilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimiliki dan setiap unsur penilaian kerja paling sedikit nilai cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 63

- (1) Pegawai yang memiliki Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Kejuruan menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2.
- (2) Pegawai yang memiliki Ijazah Sarjana Muda/D-3 Akademi menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3.
- (3) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila :
- a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang.

Pasal 64

- (1) Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
- (3) Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja rata-rata bernilai baik dan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang selama 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 65

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang Pangkat, setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. 2 (dua) tahun dalam pangkat paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun;
 - b. Paling sedikit telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai.

Pasal 66

- (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 63.
- (2) Penyesuaian 38

- (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila:
- a. Keahlian yang bersangkutan diperlakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan PD BPR; dan
 - b. Paling sedikit 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.

Pasal 67

Kenaikan pangkat Istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila:
 - a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk pegawai yang bersangkutan.
- (2) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat untuk PD BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang.
- (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat pada jabatan.

Pasal 69

Pegawai memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Pasal 70

Pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

**Bagian Keempat
Hak-hak dan Penghasilan****Pasal 71**

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Besarnya penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari ketentuan upah minimum Kabupaten Majalengka.
- (3) Pemberian hak pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan dan skala usaha PD BPR.

Pasal 72

- (1) Penyusunan skala gaji Pegawai PD BPR dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan PD BPR.
- (2) Skala gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 73 40

Pasal 73

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti nikah, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti Ibadah haji serta cuti diluar tanggungan PD BPR.
- (2) Pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PD BPR.

Pasal 74

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha PD BPR atau Iuran pegawai PD BPR yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 75

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 diberikan gaji pokok menurut golongan ruang yang ditentukan untuk pangkat.
- (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80% dari gaji pokok.

Pasal 76

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh per seratus) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri, dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima per seratus) dari gaji pokok untuk setiap anak.

(3) Tunjangan 41

- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 77

Setiap akhir tahun setelah tutup buku, pegawai diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan PD BPR.

Pasal 78

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 79

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari gaji ditambah tunjangan-tunjangan yang meliputi :
 - a. Tunjangan pangan;
 - b. Tunjangan kesehatan;
 - c. Tunjangan kemahalan; dan
 - d. Tunjangan lainnya yang sah.
- (2) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

(3) Tunjangan 42

- (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan hasil angka perkalian prosentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Pejabat struktural disamping mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) diberikan tunjangan jabatan dan tunjangan perumahan.
- (2) Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi dapat menetapkan tunjangan lain.

Pasal 81

Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai PD BPR membayar pajak penghasilan atas beban PD BPR.

Bagian Kelima Bantuan dan Penghargaan

Pasal 82

Pegawai diberikan santunan kematian,kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 83

- (1) Direksi memberikan jasa pengabdian/penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR secara terus menerus selama 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PD BPR.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan PD BPR.

(3) Pemberian 43

- (3) Pemberian jasa pengabdian/penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**Bagian Keenam
Kewajiban dan Larangan**

Pasal 84

Setiap pegawai wajib :

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Idiologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan PD BPR diatas kepentingan lainnya;
- c. Mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan menjauhi segala larangan;
- d. Memegang teguh rahasia PD BPR dan rahasia jabatan, dan
- e. Mengangkat sumpah pegawai dan sumpah jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Pegawai dilarang :

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan PD BPR dan atau Negara;
- b. Menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan untuk diri sendiri secara langsung atau tidak langsung yang merugikan PD BPR;
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik PD BPR dan atau Negara; dan
- d. Memberikan keterangan tertulis atau lisan mengenai rahasia PD BPR kepada pihak lain.

**Bagian Ketujuh
Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Pemberhentian**

Pasal 86

- (1) Pegawai PD BPR dapat dikenakan hukuman disiplin.

(2) Jenis 44

- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai PD BPR meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. Penundaan kenaikan pangkat;
 - e. Penurunan pangkat ;
 - f. Pembebasan jabatan;
 - g. Pemberhentian sementara;
 - h. Pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 87

Pegawai PD BPR diberhentikan sementara apabila disangka telah melakukan tindakan yang merugikan PD BPR atau kejahatan/tindak pidana.

Pasal 88

- (1) Pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh per seratus) dari gaji.
- (2) Lamanya pemberhentian sementara paling lama 6 (enam) bulan, kecuali permasalahannya menjadi urusan pihak aparat penegak hukum.

Pasal 89

- (1) Dalam hal hasil penyidikan/pemeriksaan pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
 - e. Dalam hal 45

- (2) Dalam hal ada kepastian seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan suatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Direksi dapat memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 90

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat apabila :
- a. Meninggal dunia ;
 - b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun ;
 - c. Kesehatan tidak mengizinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter tim penguji tersendiri;
 - d. Permintaan sendiri; dan
 - e. Pengurangan pegawai.
- (2) Pegawai yang telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun diberhentikan dengan hormat dan mendapat jaminan tunjangan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat dan tidak mempunyai tunjangan hari tua diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (4) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 91

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat apabila :

- a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan keputusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Dihukum karena melakukan penyelewengan idiologi negara; dan
- d. Penyelewengan di bidang keuangan.

Pasal 92

- (1) Ketentuan kepegawaian PD BPR ditetapkan dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Bupati setelah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- (2) Pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhana hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

**BAB XIII
PERENCANAAN DAN PELAPORAN****Bagian Kesatu
Rencana Jangka Panjang****Pasal 93**

- (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis PD BPR jangka panjang yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Nilai dan harapan pemangku kepentingan (stakeholder);
 - b. Visi dan misi;
 - c. Analisa kondisi internal dan eksternal;
 - d. Sasaran dan inisiatif strategi;
 - e. Program 5 (lima) tahunan; dan
 - f. Proyeksi Keuangan.
- (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua
Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan

Pasal 94

- (1) Direksi PD BPR wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun berakhir.
- (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan; dan
 - b. Hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati.
- (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang telah ditandatangani Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 95

- (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun buku Bupati tidak memberikan pengesahan, rencana kerja tahunan dan anggaran PD BPR dinyatakan berlaku.
- (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati.
- (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan PD BPR yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi.

Bagian Ketiga Laporan Tahunan

Pasal 96

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku untuk mendapat pengesahan.
- (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha PD BPR yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia setempat.
- (3) Direksi wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi yang terdiri dari laporan keuangan dan informasi lainnya dan wajib disajikan dalam bentuk perbandingan dengan laporan posisi yang sama tahun sebelumnya yang telah disahkan pada Papan Pengumuman PD BPR.

BAB XIV TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 97

- (1) Tahun buku PD BPR adalah Tahun Takwim.
- (2) Laba bersih PD BPR setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Bagian laba untuk Daerah..... 50%
 - b. Cadangan Umum..... 15%
 - c. Cadangan Tujuan..... 15%
 - d. Dana Kesejahteraan..... 10%
 - e. Jasa Produksi..... 10%

(3) Bagian 49

- (3) Bagian Laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan pegawai, perumahan pegawai, kepentingan sosial dan lainnya.
- (5) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperuntukan bagi Direksi, Dewan Pengawas, Pegawai PD BPR yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.

BAB XV TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 98

- (1) Direksi dan atau Pegawai PD BPR yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi PD BPR wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 99

- (1) PD BPR dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Propinsi, Bank Jabar dan atau Lembaga keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.
- (2) PD BPR dapat menjadi Anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah.

(3) PD BPR 50

- (3) PD BPR dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Milik Daerah sebagai sosialisasi yang menjembatani kegiatan kerjasama dengan Lembaga keuangan/Perbankan serta lembaga lainnya.

BAB XVII PEMBUBARAN

Pasal 100

- (1) Dalam hal PD BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bupati dapat melakukan tindakan penambahan modal, mengganti Direksi dan atau Dewan Pengawas, Menghapuskan Kredit/pembiayaan, restrukturisasi keuangan, dan akuisisi, Penjualan sebagian/seluruh harta bank dan lain-lain sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum cukup mengatasi kesulitan PD BPR, maka Direksi dan atau Dewan Pengawas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk diajukan pencabutan izin usaha dan pembubaran PD BPR.
- (3) Pembubaran PD BPR ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (4) Segala hutang dan kewajiban atas tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayar dari harta kekayaan PD BPR dan sisa lebih/sisa kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Kabupaten yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di Kabupaten Majalengka sepanjang yang mengatur terhadap 8 (delapan) PD BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Hal-hal 51

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan dan Keputusan Bupati.

Pasal 102

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Mei 2007

BUPATI MAJALENGKA,

CAP/TTD

TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**

Cap/Ttd

S U H A R D J A

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'S' followed by several loops and a final horizontal stroke.

SURYA DARMA, SH., MH.

NIP. 010 207 744